



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, serta transparan, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/ organisasi perangkat daerah/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/swasta, yang berada dalam 1 (satu) tempat Mall Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP dan NAKER, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP dan NAKER adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah, dan transparan;
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk :
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan system;

- c. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada lokasi gedung;
- e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

### Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Berdaya guna;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Kenyamanan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN MPP

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MPP Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan NAKER selaku organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Penyelenggaraan MPP Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/organisasi perangkat daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta berdasarkan Kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas;

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPMPTSP dan NAKER berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara MPP Kabupaten Sampang yaitu DPMPTSP dan NAKER Kabupaten Sampang secara *ex officio*;
- (2) Penyelenggara MPP Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan MPP Kabupaten Sampang;
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan;
  - b. Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
  - c. Pengoordinasian Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan MPP;
  - d. Penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai standar pelayanan;
  - e. Penyediaan tata tertib;
  - f. Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan system pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP;
  - g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), Kepala DPMPTSP dan NAKER dibantu oleh Tim Koordinasi MPP;
- (2) Dalam hal penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP dan NAKER bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya/organisasi perangkat daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta bertanggungjawab pada penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan yang berada pada MPP.

#### Pasal 6

Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/organisasi perangkat daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta selaku

Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari :

- a. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
- b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
- c. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sampang;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang;
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan;
- g. Kementerian Agama Kabupaten Sampang;
- h. Perseroan Terbatas Daerah (PERSERODA) Bank Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- i. DPMPSTSP dan NAKER Kabupaten Sampang;
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang.

#### BAB IV

##### MEKANISME PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan;
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar operasional dan prosedur masing-masing.

#### BAB V

##### SDM, SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggungjawab terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasana selain tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik pada Gerai Pelayanan MPP untuk kemudahan pelayanan.

## BAB VI JAM KERJA PELAYANAN

### Pasal 9

Waktu Pelayanan Penyelenggaraan MPP, sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- b. Hari Jum'at mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk tugas dan fungsi:
  - a. Penyelenggara MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - b. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendanaan Penyelenggara MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pada Gerai Pelayanan menjadi tanggungjawab Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. Penyediaan telepon, air, listrik, internet;
  - b. Pengelolaan gedung;
  - c. Penyediaan sarana dan prasana sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
  - d. Biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun;

- (2) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sampang;
- (3) Kepala DPMPTSP dan NAKER Kabupaten Sampang melaporkan Penyelenggaraan MPP secara berkala/triwulanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 01 November 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 01 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711198809 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 48